



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor 243/M/IX/2017 tanggal 11 September 2017 perihal Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh

Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- d. tarif program pascasarjana dan profesi; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif pusat bahasa;
- e. tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- f. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
- g. tarif laboratorium;
- h. tarif teknologi dan informasi; dan
- i. tarif klinik.

#### Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif program pascasarjana dan

profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2019/2020.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2019/2020 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif layanan akademik untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2019/2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2019/2020.

#### Pasal 8

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 11

Tarif pusat bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan berasal dari bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 14

Tarif teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan berasal dari bahan habis pakai, peralatan, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 15

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, peralatan medis, dan/atau tenaga medis.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif

non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, dan tarif program pascasarjana dan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d.

- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
NUSA CENDANA PADA KEMENTERIAN RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk		
a.	Program Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri		
1)	Seleksi Jenjang Diploma dan Sarjana	Per Calon Mahasiswa	500.000,00
2)	Tes Kesehatan Fakultas Kedokteran Umum	Per Calon Mahasiswa	2.000.000,00
3)	Tes Kesehatan Fakultas Non Kedokteran Umum	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
4)	Tes Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
b.	Program Magister	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
c.	Program Doktoral	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
d.	Program Pendidikan Profesi	Per Calon Mahasiswa	750.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana		
	a. Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata	Per Mahasiswa	500.000,00
	b. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,00
3.	Program Pascasarjana dan Profesi		
	a. Program Magister		
	1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Per Mahasiswa/ Semester	8.000.000,00
	2) Matrikulasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,00
	3) Wisuda	Per Mahasiswa	1.000.000,00
	b. Program Doktoral		
	1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,00
	2) Matrikulasi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	3) Wisuda	Per Mahasiswa	1.500.000,00
	c. Program Pendidikan Profesi		
	1) Matrikulasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Ujian	Per Mahasiswa	750.000,00
	3) Wisuda	Per Mahasiswa	1.000.000,00
4.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Tes Bahasa Inggris		
	1) Mahasiswa Program Sarjana	Per Mahasiswa/ Tes	100.000,00
	2) Mahasiswa Program Pascasarjana	Per Mahasiswa/ Tes	200.000,00
	b. <i>Internet and Core Computing Certification</i>	Per Mahasiswa/ Sertifikat	300.000,00
	c. Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana	Per Artikel	200.000,00
	d. Layanan Informasi dan Teknologi	Per Mahasiswa	200.000,00
	e. Denda Keterlambatan Registrasi Mahasiswa	Per Mahasiswa	50.000,00
	f. Layanan Jaringan Internet	Per Mahasiswa/ Semester	75.000,00
	g. Penggandaan Dokumen Ijazah atau Transkrip	Per Lembar	5.000,00
	h. Terjemahan Dokumen Ijazah atau Transkrip Bahasa Inggris	Per Lembar	150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
i.	Buku Alumni	Per Mahasiswa/ Buku	100.000,00
j.	Penggantian Kartu Mahasiswa	Per Mahasiswa/ Kartu	50.000,00
k.	Pembuatan Kartu Perpustakaan untuk Umum	Per Orang/ Kartu	20.000,00
l.	Penggantian Kartu Perpustakaan	Per Orang/ Kartu	20.000,00
m.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per Hari/ Buku	1.000,00
n.	Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan	Per Mahasiswa	5.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

